



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Heri Sukmawan.
Pangkat/ Nrp : Serka/31960558200775.
Jabatan : Ba Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0411/LT.
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 19 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Cempaka Nuban Kec. Batang Hari
Kabupaten Lampung Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor BP-10/A-07/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Garuda Hitam Selaku Papera Nomor Kep/27/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/55/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/55/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/55/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

2. Mohon agar barang bukti berupa : 2(dua) lembar Daftar Absensi personil Kodim 0411/LT bulan Maret dan bulan April 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/ A-07/V/2020/Idik tanggal 30 April 2020 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/3 Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/182/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/218/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/422/VIII/2020 tanggal 31` Agustus 2020

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Kodim 0411/LT telah memberikan 1 (satu) jawaban surat : Surat Dandim 0411/LT Nomor B/422/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Bahwa surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Kodim 0411/LT.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/53/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun 2020 sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Kodim 0411/LT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Dwi Heri Sukmawan adalah anggota TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Kodim 0411/LT jabatan Ba Unit Intel dengan pangkat Serka NRP.31960558200775.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, Terdakwa meminta ijin kepada Dandim untuk ke Rumah Sakit menengok istri dan anak yang sedang berobat, namun setelah sampai di rumah sakit Ahmad Yani Metro Lampung Terdakwa pergi dan tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tersebut, maka Komandan Kodim 0411/LT sebagai Komandan Satuan melaporkan Terdakwa ke Komando atas dan mengeluarkan surat bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dabdenpom II-3 Lampung sesuai surat Nomor : R/3/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan dalam hal ini memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan tentang keberadannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.
- e. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya situasi Negara RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa Kodim 0411/LT maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo aAat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Pelda Subadri), Saksi-2 (Serka Wahyudi), dan Saksi-3 (Serka Fuji Budhiharto) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 155 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Subadri.
Pangkat/NRP : Pelda/632836.
Jabatan : Ba Juyar.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0411/LT.
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 15 Desember 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Gg.Gandaria,
No.4 Rw.06 Rt.25, Kelurahan
Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat,
Lampung.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Juli 2018 di Kodim 0411/LT dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa masih melaksanakan sholat Jumat di Mesjid Al Ittihat yang letaknya di Ma Kodim 0411/LT, namun sekira pukul 15.30 WIB saat diadakan apel siang Terdakwa tidak hadir (TK).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan dikarenakan Terdakwa diketahui berselingkuh dengan istri Praka Agus anggota Kodim 0429/Lamtim.
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dengan mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) namun tidak ada balasan dari Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak ada membawa barang barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada rekan rekannya.
8. Bahwa upaya Kesatuan Kodim 0411/LT sudah membuat surat perintah pencarian terhadap Terdakwa dan surat perintah penghentian gaji berikut tunjangan kinerja Terdakwa.
9. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 30 April 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyudi.
Pangkat/NRP : Serka/31940312111072.
Jabatan : Ba Urnik Intel.
Kesatuan : Kodim 0411/LT.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Jaya, 21 Oktober 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0411/LT, Jalan Imam Bonjol no.22, Kelurahan Hadi Mulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di Kodim 0411/LT, saat Saksi menjabat sebagai Babinsa 411-25/MS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.20 WIB Saksi mengetahui Terdakwa masih mengikuti sholat Jumat di Mesjid Al-Ittihad yang berlokasi di Ma Kodim 0411/LT.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi diperintahkan untuk menemani Terdakwa karena saat itu Terdakwa minta ijin ke rumah sakit Umum Ahmad Yani Metro untuk menjenguk istri dan anak Terdakwa yang sedang berobat.
4. Bahwa saat Saksi sedang memarkirkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ahmad Yani, Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ruangan rumah sakit. Namun saat Saksi cari Terdakwa sudah tidak kelihatan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung Terdakwa berkata, "jangan cari aku lagi", dan saat itu Hand Phone Terdakwa langsung tidak aktif.
5. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat diadakan apel siang, Terdakwa tidak hadir dan dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).
6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan setelah diketahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Istri dari Praka Agus anggota Kodim 0429/Lamtim, dan Saksi tidak mengetahui dengan kendaraan apa Terdakwa pergi serta kemana tujuannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak ada membawa barang barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada Saksi.
10. Bahwa upaya Kesatuan Kodim 0411/LT membuat surat perintah pencarian terhadap Terdakwa dan surat perintah penghentian gaji berikut tunjangan kinerja Terdakwa. Kemudian melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang letaknya di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditempat tempat-tempat lain yang dikunjungi Terdakwa.

11. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 30 April 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fuji Budhiharto.
Pangkat/NRP : Serka/210600480986.
Jabatan : Bamin Unit Intel .
Kesatuan : Kodim 0411/LT.
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 11 September 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sitara Gg. Kemiri, Rt.01
Rw.01, Desa Merak Batin,
Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0411/LT dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat diadakan apel siang Terdakwa tidak hadir (TK) dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak ada membawa barang barang inventaris kesatuan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa upaya Kesatuan Kodim 0411/LT sudah melakukan pencarian dan melaporkan ke Komando Atas.
8. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik tanggal 30 April 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serka Dwi Heri Sukmawan NRP 31960558200775 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Surat Dandim 0411/LT Nomor B/422/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kodim 0411/LT bulan Maret 2020 dan bulan April 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom II/3 Lampung berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-09/ A-07/V/2020/Idik tanggal 30 April 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinas dengan jabatan Ba Unit Intel, Kodim 0411/LT dengan pangkat Serka, NRP 31960558200775.
2. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 0411/LT dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa serta belum pernah diberhentikan.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.20 WIB para Saksi mengetahui Terdakwa masih mengikuti sholat Jumat di Mesjid Al-Ittihad yang berlokasi di Ma Kodim 0411/LT.
4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 diperintahkan untuk menemani Terdakwa karena saat itu Terdakwa minta ijin ke rumah sakit Umum Ahmad Yani Metro untuk menjenguk istri dan anak Terdakwa yang sedang berobat.
5. Bahwa benar saat Saksi-2 sedang memarkirkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ahmad Yani,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ruangan rumah sakit. Namun saat Saksi-2 mencari Terdakwa sudah tidak kelihatan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung Terdakwa berkata, "jangan cari aku lagi", dan saat itu Hand Phone Terdakwa langsung tidak aktif.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB saat diadakan apel siang, Terdakwa tidak hadir dan dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).
7. Bahwa benar upaya yang dilakukan Satuan Kodim 0411/LT mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/110/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang penghentian gaji berikut tunjangan kinerja atas nama Terdakwa.
8. Bahwa benar upaya yang dilakukan Satuan Kodim 0411/LT membuat surat kepada Dandenspom II/3 Lampung Nomor R/131/IV/2020 tanggal 24 April 2020 perihal pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, serta mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/131/DPO/IV/2020 tanggal 24 April 2020 atas nama Terdakwa. Kemudian melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang letaknya di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur dan ditempat tempat-tempat lain yang dikunjungi Terdakwa.
9. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan karena diketahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Istri dari Praka Agus anggota Kodim 0429/Lamtim.
10. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Polisi Militer sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/ A-07/V/2020/Idik tanggal 30 April 2020.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
12. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di satuan tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2(dua) lembar Daftar Absensi personil Kodim 0411/LT bulan Maret 2020 dan bulan April 2020,

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lettu Inf Yuli Priyono selaku Dan Unit Intel Kodim 0411/LT yang menyatakan sejak 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 Terdakwa tidak masuk dengan status tanpa keterangan.

13. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuannya baik melalui telepon maupun surat, adalah perbuatan disengaja agar tidak masuk dinas. Padahal Terdakwa pasti mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang ingin tidak masuk dinas harus terlebih dulu meminta ijin kepada Komandan ataupun Atasannya
14. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.
17. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04 Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis dengan jabatan Ba Unit Intel, Kodim 0411/LT dengan pangkat Serka, NRP 31960558200775.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Garuda Hitam Selaku Papera Nomor Kep/27/V/I/2020 tanggal 24 Juni 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Kodim 0411/LT dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa adalah karena unsur ini mengandung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 12.20 WIB para Saksi mengetahui Terdakwa masih mengikuti sholat Jumat di Mesjid Al-Ittihad yang berlokasi di Ma Kodim 0411/LT.
2. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 diperintahkan untuk menemani Terdakwa karena saat itu Terdakwa minta ijin ke rumah sakit Umum Ahmad Yani Metro untuk menjenguk istri dan anak Terdakwa yang sedang berobat.
3. Bahwa benar saat Saksi-2 sedang memarkirkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ahmad Yani, Terdakwa turun dari motor dan langsung menuju ruangan rumah sakit. Namun saat Saksi-2 mencari Terdakwa sudah tidak kelihatan, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung Terdakwa berkata, "jangan cari aku lagi", dan saat itu Hand Phone Terdakwa langsung tidak aktif.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB saat diadakan apel siang, Terdakwa tidak hadir dan dinyatakan TK (Tanpa Keterangan).
5. Bahwa benar upaya yang dilakukan Satuan Kodim 0411/LT mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/110/IV/2020 tanggal 22 April 2020 tentang penghentian gaji berikut tunjangan kinerja atas nama Terdakwa.
6. Bahwa benar upaya yang dilakukan Satuan Kodim 0411/LT membuat surat kepada Dandenspom II/3 Lampung Nomor R/131/IV/2020 tanggal 24 April 2020 perihal pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, serta mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/131/DPO/IV/2020 tanggal 24 April

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Terdakwa. Kemudian melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang letaknya di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur dan ditempat tempat-tempat lain yang dikunjungi Terdakwa.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan setelah diketahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Istri dari Praka Agus anggota Kodim 0429/Lamtim.
8. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Polisi Militer sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/ A-07/V/2020/Idik tanggal 30 April 2020.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa di satuan tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 2(dua) lembar Daftar Absensi personil Kodim 0411/LT bulan Maret 2020 dan bulan April 2020, ditandatangani oleh Lettu Inf Yuli Priyono selaku Dan Unit Intel Kodim 0411/LT yang menyatakan sejak 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 Terdakwa tidak masuk dengan status tanpa keterangan.
11. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuannya baik melalui telepon maupun surat, adalah perbuatan disengaja agar tidak masuk dinas. Padahal Terdakwa pasti mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang ingin tidak masuk dinas harus terlebih dulu meminta ijin kepada Komandan ataupun Atasannya
12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak ada mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
14. Bahwa benar kemudian melalui Otmil I-05 Palembang perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I-04

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0411/LT tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung tanggal 30 April 2020, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apabila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
3. Bahwa cukup lamanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin satuan dan sampai dengan persidangan terakhir, Terdakwa tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Kesatuannya, maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Kodim 0411/LT menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sesuai, dan setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kodim 0411/LT bulan Maret dan April 2020, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan belum kembali ke kesatuan, sehingga terhadap Terdakwa agar ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Heri Sukmawan, Serka NRP 31960558200775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kodim 0411/LT bulan Maret dan April 2020. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522940, sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk NRP 11070048480182, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171.

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 55-K/PM I-04/AD/VII/2020